



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah khususnya Pasal 141 poin e, maka perlu dibuat aturan secara teknis untuk melakukan penataan Izin Usaha Perikanan dalam Kabupaten Ogan Ilir;
  - b. bahwa penataan Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat dan monopoli sumberdaya alam perikanan oleh pihak-pihak tertentu;
  - c. bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Ogan Ilir harus memberikan sumbangan dan manfaat bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan **BAB V RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V  
JENIS DAN RUANGAN LINGKUP USAHA PERIKANAN**

**Pasal 20**

1. Jenis Retribusi Izin Usaha Bidang Perikanan
  - a. Retribusi Usaha Perikanan Budidaya

- b. Retribusi Usaha Perikanan Tangkap (TRKP Perda No. 17 Tahun 2008)
  - c. Retribusi Usaha Pemasaran Hasil Ikan dan Olahan
  - d. Retribusi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
  - e. Retribusi Usaha Pakan dan Sarana/Prasarana Perikanan
2. Ruang Lingkup Izin Usaha Bidang Perikanan
- a. Retribusi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari
    - Usaha Pembenihan Perusahaan Swasta
    - Usaha Perbenihan Rakyat (UPR)
    - Usaha Pembesaran Perusahaan Swasta
    - Usaha Pembesaran Milik Rakyat
  - b. Retribusi Usaha Perikanan Tangkap
    - Pengolahan Sumberdaya Perikanan (TRKP Perda No. 17 Tahun 2008)
    - Pengolahan Lebung Buatan/Lebung Waris (TPUPI Perda No. 17 Tahun 2008)
    - Pengadaan/pengawasan alat tangkap dan atau pengawasan perahu nelayan
  - c. Retribusi Usaha Pemasaran Perikanan
    - Retribusi Izin Usaha Perdagangan Ikan dan Olahan
    - Retribusi Pendapatan Usaha Perdagangan Ikan
    - Retribusi Perdagangan Hasil Ikan
  - d. Retribusi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
    - Izin Usaha Pengolahan Ikan
    - Pendaftaran Usaha Pengolahan Ikan
  - e. Retribusi Usaha Pakan dan Sarana/Prasarana Perikanan
    - Izin usaha pembuatan pakan dan sarana /prasarana
    - Pendaftaran usaha pembuatan pakan dan sarana /prasarana perikanan
    - Retribusi penjualan pakan dan sarana /prasarana perikanan
    - Retribusi pendaftaran usaha penjual pakan dan sarana/prasarana perikanan

### **Pasal 21**

1. Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan.
2. Objek Retribusi izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
3. Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah daerah.

### **Pasal 22**

Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

### **Pasal 23**

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

#### **Pasal 24**

Penetapan skala Usaha di dasari atas peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor EK. 05/MEN//2009 tentang usaha bidang perikanan yaitu;

- a. Usaha Skala Mikro
- b. Usaha Skala Kecil
- c. Usaha Skala Menengah
- d. Usaha Skala Besar

2. Di antara **BAB V DAN BAB VI** disisipkan 7 (tujuh) bab, yakni **BAB VA, BAB VB, BAB VC, BAB VE, BAB VF dan BAB VG** sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB VA KLASIFIKASI SKALA USAHA BUDIDAYA IKAN Pasal 24A**

1. Untuk menentukan klasifikasi skala usaha budidaya ikan didasari atas besar modal usaha dan volume/luas unit usaha
2. Klasifikasi skala usaha budidaya ikan sebagai berikut;
  - a. Usaha Perikanan skala mikro
    1. Usaha Pembenihan
      - Modal RP 5 Juta s/d 50 juta
      - Luas usaha 0.05 Ha s/d 0,2 Ha
    2. Usaha pembesaran ikan air tawar
      - Modal Rp. 5 juta s/d 50 juta
      - Luas usaha/volume unit usaha:
        - Kolam air deras 100m<sup>2</sup> s/d 500m<sup>2</sup> modal
        - Kolam air tenang 200m s/d 1000 m<sup>2</sup>
        - Karamba 10 unit s/d 30 unit
        - Kolam Jaring Apung (KJA) 2 unit
        - Mina padi 2 Ha
  - b. Usaha perikanan skala kecil
    1. Usaha Pembenihan
      - Modal 51 juta s/d 200 juta rupiah
      - Volume/luas unit usaha 0,21 m<sup>2</sup> s/d 1 Ha
    2. Usaha pembesaran ikan air tawar
      - Modal 51 juta s/d 200 juta rupiah
      - Volume/luas unit usaha :
        - Kolom air deras 501 m<sup>2</sup> s/d 2000m<sup>2</sup>
        - Kolam air tenang 1000m<sup>2</sup> s/d 5000 m<sup>2</sup>
        - Karamba 31-50 unit
        - Keramba jaring apung 3-10unit
        - Mina padi 2,1 Ha s/d 10 Ha
  - c. Usaha perikanan skala menengah
    1. Usaha Pembenihan
      - Modal 201 Juta s/d 1 Milyar
      - Volume/luas unit usaha 1,1 Ha s/d 5 Ha
    2. UsahaPembesaran ikan air tawar
      - Modal 201 juta s/d 500jt

- Volume/luas unit usaha:
  - Kolom air deras 2001m<sup>2</sup> s/d 50000m<sup>2</sup>
  - Kolam air tenang 5001m<sup>2</sup> s/d 10000 m<sup>2</sup>
  - Karamba 51 s/d 100 unit
  - Keramba jaring apung 11 unit s/d 20unit
  - Mina padi 11 Ha s/d 20 Ha
- d. Usaha perikanan skala besar
  1. Usaha Pembenihan
    - Modal di atas dari modal skala menengah
    - Volume/luas unit usaha diatas dari volume/luas unit usaha skala menengah.
  2. Usaha pembesaran ikan air tawar
    - Modal diatas modal usaha skala menengah
    - Luas/volume unit usaha jumlahnya lebih besar/diatas volume/luas dari unit usaha skala menengah

#### **Pasal 24B**

1. Untuk menentukan besarnya retribusi Izin Usaha Perikanan Budidaya Perikanan Tangkap, pemasaran hasil ikan, usaha pengolahan hasil perikanan, pengusaha pakan dan sarana/prasarana perikanan ditentukan dengan besarnya modal usaha yang bersangkutan
- 2 Khusus untuk perikanan budidaya di kenakan juga retribusi terhadap jumlah produksi setiap kali panen.

#### **Pasal 24C**

1. Pengenaan retribusi usaha perikanan dilakukan sekali untuk masa berlakunya izin usaha perikanan.
- 2 Izin usaha perikanan berlaku selama satu periode yaitu 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang kembali untuk periode-periode selanjutnya.
3. Untuk memperpanjang izin usaha pemilik usaha (pengusaha) harus membuat permohonan perpanjangan dan menyertakan data perusahaan.
4. Untuk kepentingan pendataan dan pembinaan usaha maka pemilik usaha perikanan wajib melakukan registrasi ke dinas setiap tahun pada bulan januari s/d Pebruari.
5. Setiap melakukan registrasi pemilik usaha diharuskan membawa data perusahaan seperti:
  - a. Jumlah produksi akhir tahun
  - b. Jenis produksi
  - c. Wilayah pemasaran
  - d. Jumlah tenaga kerja
  - e. Upaya peningkatan usaha  
Kalau ada sebutkan
  - f. Membayar biaya administrasi sebesar Rp 20.000,-

### **BAB VB**

## **PEMBERIAN TANDA PENDAFTARAN USAHA PERIKANAN (TPUPI) DAN IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)**

#### **Pasal 24D**

1. Untuk usaha perikanan dengan skala lebih kecil sampai skala mikro sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) poin a, maka dikeluarkan tanda pendaftaran Usaha Perikanan (TPUPI) yang dikeluarkan oleh dinas.

- 2 Untuk usaha skala kecil sampai usaha skala besar sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) poin b,c,dan d, maka dikeluarkan izin usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Instansi yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
3. Bagi perusahaan perikanan dengan skala usaha kecil, menengah, dan besar untuk mendapatkan Izin Usaha Perikanan (IUP) terlebih dahulu harus membuat persetujuan prinsip dari dinas.
4. Persetujuan prinsip ini adalah sebagai dasar diterbitkannya Izin Usaha Perikanan (IUP)
5. Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (TPUPI), Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah sebagai berikut:
  - a. Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (TPUPI) untuk usaha rakyat:
    1. Surat permohonan pemilik usaha ditujukan kepada Bupati c/q Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan diketahui oleh Pemerintah setempat (Kades/Lurah), dan diketahui oleh kepala UPTD Kecamatan.
    2. Surat Izin Lingkungan Usaha.
    3. Surat Keterangan Pemerintah setempat (Kades/Lurah).
    4. Surat Keterangan Pemilik Usaha agar tetap menjaga lingkungan usaha agar tetap nyaman dan tidak merusak lingkungan
    5. Rekomendasi dari Pemerintah setempat (Kades/Lurah)
    6. Rekomendasi Camat
    7. Fotocopy KTP yang masih berlaku
  - b. Persetujuan prinsip (untuk permasalahan perikanan)
    1. Surat permohonan pemilik usaha ditujukan kepada Bupati c/q Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan diketahui oleh Pemerintah setempat (Kades/Lurah), dan diketahui oleh Kepala UPTD Kecamatan
    2. Surat Izin Lingkungan Usaha
    3. Surat Keterangan Pemerintah Setempat (Kades/Lurah)
    4. Surat Keterangan Pemilik Usaha agar tetap menjaga lingkungan usaha agar tetap nyaman dan tidak merusak lingkungan
    5. Rekomendasi dari Pemerintah setempat (Kades/Lurah)
    6. Rekomendasi Camat
    7. Fotocopy KTP yang masih berlaku
  - c. Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk Perusahaan Perikanan
    1. Permohonan pemilik usaha ditujukan kepada Bupati Ogan Ilir, diketahui oleh Pemerintah setempat (Kades/Lurah) dan diketahui oleh UPTD Kecamatan
    2. Persetujuan Prinsip asli
    3. Rencana Usaha (Perhitungan analisa Usaha)
    4. Lay Out (Gambaran/Denah Lokasi)
    5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    6. Fotocopy Nomor pendirian Perusahaan/Koperasi Berbadan Usaha
    7. Fotocopy KTP yang masih berlaku
    8. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
    9. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VC**  
**BESAR TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**Bagian Pertama**  
**USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN**  
**Pasal 24E**

1. Usaha pembudidayaan ikan yang dihasilkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak diwajibkan untuk membuat pendaftaran usaha atau izin usaha hanya wajib mengisi form data budidaya perikanan.
2. Usaha Pembudidayaan ikan dengan usaha mikro sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) poin a, maka diberikan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), dengan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
3. Usaha pembudidayaan ikan dengan skala kecil sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 7 ayat(2) poin b diberikan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (IUPI) dengan retribusi sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah)
4. Usaha pembudidayaan ikan dengan skala menengah sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) poin c, diberikan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (IUPI) dengan retribusi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
5. Usaha pembudidayaan ikan dengan skala besar sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) poin d, diberikan izin usaha pembudidayaan ikan (IUPI) dengan retribusi sebesar Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah)

**Bagian Kedua**  
**USAHA BIDANG PERIKANAN**  
**Pasal 24F**

1. Usaha bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), ditetapkan besar retribusi sesuai besar modal usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan, kecuali sudah ada ketetapan pada peraturan terdahulu dan masih berlaku.
2. Besar retribusi Usaha Perikanan sebagai berikut:
  - a. Jumlah modal usaha kurang dari Rp. 5.000.000,- tidak dikenakan retribusi
  - b. Jumlah modal usaha Rp. 5.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- di berikan Tanda Pendafran Usaha Perikanan (TPUPI) dikenakan retribusi sebesar RP. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
  - c. Jumlah modal usaha Rp. 51.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- di berikan Izin Pendafran Usaha Perikanan (IPUPI) dikenakan retribusi sebesar RP. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
  - d. Jumlah modal usaha Rp. 201.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,- di berikan Izin Usaha Perikanan (IPUPI) dikenakan retribusi sebesar RP. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
  - e. Jumlah modal usaha diatas Rp. 1.000.000.000,- di berikan Izin Usaha Perikanan (IPUPI) dikenakan retribusi sebesar RP. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

**BAB VD**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 24G**

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perikanan budidaya dan perusahaan bidang perikanan dilakukan oleh dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan ilir, secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi izin usaha, saran usaha, teknik produksi pemasaran dan mutu hasil perikanan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas benih ikan, pengawas perikanan budidaya, serta pengendali hama penyakit ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) dan ayat(3), apabila tenaga teknis belum tersedia dapat diperbantukan dengan tenaga penyuluh yang ada di dinas.
5. Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas

**BAB VE**  
**SANKSI**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 24H**

1. Perusahaan/usaha perikanan budidaya atau perusahaan/usaha bidang perikanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan/teguran tertulis
  - b. Pembekuan sementara IUPI
  - c. Pencabutan IUPI
3. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa denda uang dan atau kurungan badan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pencabutan dan Pembekuan Izin Usaha Perikanan (IUPI) dan Tanda**  
**Pendaftaran Usaha Perikanan(TPUPI)**  
**Pasal 24I**

1. Izin Usaha Perikanan (IUPI) dan Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan (TPUPI) dapat dicabut atau dibekukan dikarenakan;
  - a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis kepada pemberi izin.
  - b. Tidak menyampaikan laporan yang di minta oleh pemberi izin atau menyampaikan laporan tapi datanya tidak benar (bohong).
  - c. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUPI.
  - d. Memindah tangankan IUPI kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
  - e. Selama 1 (satu) tahun sejak IUPI diberikan tidak melaksanakan kegiatan usaha.



- f. Menggunakan dokumen palsu.
  - g. Melakukan usaha dengan cara yang dilarang, seperti menggunakan bahan yang membahayakan dalam proses produksi sehingga akan memberikan dampak negatif baik bagi konsumen dan atau lingkungan usaha dan sumberdaya alam.
  - h. Dinyatakan bersalah berdasarkan peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Tatacara pembekuan dan pencabutan IUPI apabila telah di indikasi adanya pelanggaran seperti pada ayat (1) poin a s/d g maka dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. Pemberi surat peringatan pertama selama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak ada tanggapan dari pihak pengusaha maka dibuat surat peringatan kedua.
  - b. Pemberi surat peringatan kedua selama 30 (tiga puluh) hari apabila tidak ada tanggapan dari pihak pengusaha maka dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pemberi izin
  - c. Apabila dengan surat panggilan ini tidak hadir maka IUPInya langsung dicabut, namun apabila dalam pemanggilan tersebut pihak pengusaha bersedia untuk melakukan perbaikan sesuai aturan maka diberikan kesempatan kepada pengusaha selama 30 (tiga puluh) hari, dengan membuat surat perjanjian.
  - d. Apabial masa 30 (tiga puluh) hari sejak dibuatnya perjanjian tidak dapat terpenuhi maka IUPI dinyatakan dibekukan dengan surat resmi dari pemberi izin dilarang beroperasi.
  - e. Lama masa pembekuan maksimal selama 3 (tiga) bulan dan apabila sebelum masa 3 (tiga) bulan pihak pengusaha sudah dapat memenuhi kewajiban maka surat pembekuan dicabut dan perusahaan dapat beroperasi seperti semula.
  - f. Dan apabila setelah masa pembekuan selama maksimal 3 (tiga) bulan telah terlampaui maka IUPI dinyatakan dicabut.
3. Dalam hal berdasarkan keputusan pengadilan dinyatakan bersalah dan mempunyai hukum tetap maka IUPI yang diberikan kepada perusahaan atau pengusaha perikanan maka dinyatakan dicabut.

**BAB VF**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 24J**

1. Perusahaan/pengusaha perikanan budidaya dan bidang usaha perikanan lainnya wajib meminta izin secara tertulis kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan: perubahan nama perusahaan, pemindahan tangan IUPI, Pemindahan lokasi usaha dan perluasan usaha.
2. Permintaan izin tersebut diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan perubahan nama perusahaan, pemindah tangan IUPI
3. Untuk izin memindah lokasi dan perluasan usaha dilakukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB VG**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 24K**

TPUPI, IUPI yang dimiliki sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku selama 1 (satu) tahun berikutnya dan selanjutnya diberikan IUPI sesuai Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 1 November 2012

**BUPATI OGAN ILIR**

**MAWARDI YAHYA**

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 1 November 2012

**BUPATI OGAN ILIR**

**dto.**

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 1 November 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**Ir. H. SOBLI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611010 198903 1 023**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2012 NOMOR 18**